



### IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGORO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Nurhasanah<sup>1</sup>, Hannani<sup>2</sup>, Saidah<sup>3</sup>, Rahmawati<sup>4</sup>, Aris<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: [nurhasanah07497@gmail.com](mailto:nurhasanah07497@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang: Implementasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, tinjauan teori hukum keluarga Islam dan hukum nasional terhadap implementasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan menggunakan metode purposive sampling teori. Penelitian ini merujuk pada tiga teori yang dijadikan dasar, yakni yang digunakan adalah teori Ketaatan dan Kesadaran Hukum, Teori *Maqashid Al-Syariah*, dan Teori dasar hukum perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungoro telah terlaksana sesuai dengan aturan, prinsip, dan indikator yang telah ditetapkan. 2) Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), perspektif Hukum Islam yakni merujuk pada teori *Maqashid Syariah* yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). 3) Hukum nasional memuat penghargaan terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat yang dianut ketika ingin melakukan perkawinan. Hukum nasional mengatur bahwa tujuan perkawinan harus sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa, yang juga merupakan bagian dari cita-cita implementasi Bimwin. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas tiga unsur utama yakni pernikahan merupakan ikatan lahir batin, tujuan membentuk keluarga yang bahagia, serta dasar ikatan lahir batin berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa.

**Kata Kunci** : Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Hukum Keluarga Islam, Konseling

#### Abstrack

*This study aims to explain: the implementation of premarital counseling activities for prospective brides and grooms at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bungoro Subdistrict, Pangkep Regency, and the perspectives of Islamic family law and national law on the implementation of these activities. The research employs a field research method by conducting direct observations and in-depth interviews with informants*



*using a purposive sampling approach. The study is grounded in three theoretical frameworks: the Theory of Legal Compliance and Awareness, the Theory of Maqashid Al-Syariah, and the Basic Theory of Marriage Law. The findings conclude that: (1) The premarital counseling activities conducted by the KUA in Bungoro Subdistrict are implemented in accordance with established rules, principles, and indicators. (2) From the perspective of Islamic Law, the premarital counseling activities are based on the Theory of Maqashid Al-Syariah, emphasizing principles of goodness, justice, welfare, happiness, and ease, which focus on five essential benefits: the benefit of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). (3) National Law respects the values and beliefs upheld by society regarding marriage. National Law states that the purpose of marriage must align with the principle of belief in Almighty God, which is also a fundamental goal of the implementation of premarital counseling. Law No. 16 of 2019 on Marriage defines three main elements of marriage: it is a physical and spiritual bond, aimed at creating a happy family, and this bond is based on belief in Almighty God*

**Keywords :** *Premarital Counseling, Prospective Brides and Grooms, Islamic Family Law, Counseling*

### PENDAHULUAN

Sejak awal mula kehidupan, manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup bersama dan saling membutuhkan. Sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial ini cenderung memiliki keinginan untuk terus berinteraksi, membentuk kelompok, dan menjadi satu dengan manusia lain yang ada di sekitarnya. Hingga lambat laun membentuk pola yang menciptakan suatu tatanan masyarakat. Secara naluriah, keinginan manusia untuk berkelompok ini akhirnya diwujudkan dalam unit terkecil kehidupan yakni institusi keluarga. Menciptakan jalinan suci antara sepasang manusia yang disatukan dalam proses pernikahan yang disakralkan. Merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan jalinan kasih antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud untuk membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang penuh sukacita dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam ialah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga yang berperan dalam mengelola perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Sebagai calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga sebaiknya mendapatkan pemahaman atau wawasan mengenai arti sebuah jalinan rumah tangga yang akan diberikan melalui program kursus calon pengantin. Implementasi bimbingan perkawinan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas, baik yang bersumber dari perbedaan budaya, pemahaman hukum, maupun dinamika sosial masyarakat setempat. Dalam konteks dinamika perkawinan yang sering muncul pada proses pembinaan perkawinan di KUA Bungoro, beberapa hal yang ditemukan seperti

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



calon pengantin belum memahami arti dari konsep *Sakinah, mawadah, wa rahmah* sehingga tidak mampu menjalankan cara berumah tangga yang baik. Selain itu, pasangan calon pengantin biasanya belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasangan sah dalam berkeluarga, serta permasalahan mendasar dalam keluarga yang berkaitan dengan tata aturan berkeluarga dalam Islam, hingga hal sederhana yang kadang disepelekan seperti cara bersuci, kerap belum diketahui oleh calon pengantin.

Pada Tahun 2017 Kementerian Agama mencanangkan sebuah program baru yang dikenal dengan sebutan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dengan landasan hukumnya mengacu pada Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 lalu kemudian diperbaharui melalui Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.<sup>2</sup>

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) adalah program pemerintah yang dilatarbelakangi adanya begitu banyak pernikahan yang gagal entah karena keterburu-buruan ataupun ketidakpahaman tentang makna perkawinan. Pelestarian sebuah perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Hubungan perkawinan yang tidak sehat bisa memicu perubahan suasana dalam rumah tangga kerap menimbulkan gejolak pertikaian menegangkan yang bisa saja merusak keutuhan dan keselarasan hidup berkeluarga.

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) angka perceraian setiap tahun mengalami pasang surut tiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir. Dalam konteks Bimbingan Perkawinan, ingin melihat lebih jauh bagaimana pengaruh Bimbingan Perkawinan dalam meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Pangkep, khususnya di Kecamatan Bungoro. Hal itu menjadi penting, untuk mengetahui sejauh mana peran dan tugas pemerintah dalam hal ini KUA Bungoro dalam mengimplementasikan program kerja Bimbingan Perkawinannya.

Berdasarkan kegiatan Bimwin pra nikah yang sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro ternyata memberi pengaruh terhadap kesanggupan para calon mempelai. implementasi bimwin ini menjadi hal penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku, baik dari perspektif hukum keluarga Islam maupun hukum nasional. Mengacu pada paparan yang disebutkan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang implementasi kegiatan bimwin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional dalam menurunkan tingkat perceraian di Kabupaten Pangkep.

---

<sup>2</sup> Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

<sup>3</sup> M. Andrika Riansyah, dkk, Efektifitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumha Tangga, Jurnal *Zaaken* , Volume 4, Nomor 1 2023, h. 37



### METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses pendekatan yang menyelidiki fenomena sosial tertentu dan permasalahan manusia.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif tergolong dalam *naturalistic inquiry* yang membutuhkan manusia sebagai instrumen utamanya karena berfokus pada muatan naturalistik.<sup>5</sup> Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif adalah fenomenologi, etnografi, hermeneutik, *grounded theory*, naratif atau historis, dan studi kasus.<sup>6</sup> Pendekatan fenomenologi mencoba mengungkap fenomena pengalaman atau makna konsep yang didasari kesadaran dan dilakukan dalam situasi alami sehingga tidak ada batasan untuk memaknai fenomena yang dikaji.<sup>7</sup>

Penelitian tentang kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) akan berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan memerlukan waktu hingga kurang lebih dua bulan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari KUA Kecamatan Bungoro dan calon pengantin yang mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung pada subjek penelitian. Hasil temuannya akan dideskripsikan secara naratif.

Sumber data sekunder berbeda dengan data primer, data sekunder ialah data yang didapatkan secara tidak langsung atau dengan adanya perantara. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari medium perantara atau catatan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, atrikel dan lainnya yang relevan dengan objek penelitian yakni kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara (a) observasi, (b) wawancara, dan (c) dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis dengan pemeriksaan data yang bertujuan untuk koreksi. Kemudian tahap klasifikasi yang merangkum, memilah urusan-urusan yang superior, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Ketiga ada verifikasi (*verifying*) untuk memeriksa tentang kebenaran laporan atau data yang sudah dikumpulkan. Keempat analisa Data (*analysing*) agar dapat

---

<sup>4</sup>Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2015) h.18.

<sup>5</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h.43.

<sup>6</sup>Muhammad Rijal Fadli, Memahami desain metode penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Volume 2, Nomor 1, 2021, h. 33-54.

<sup>7</sup>Eko Murdiyanto *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Yogyakarta: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020. h.29.



menghasilkan interpretasi yang valid, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan konsep analisis data di atas, maka ada beberapa langkah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini: (a) Peneliti melakukan observasi atau pengamatan mendalam kepada subjek penelitian yaitu penyuluh KUA Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dan calon pengantin yang mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Lalu melakukan kajian atas data yang terkumpul dengan informasi-informasi relevan, (b) Peneliti melakukan reduksi data atau pengelompokan data yang didapatkan melalui laporan kerja wawancara secara sistematis juga runut, (c) Setelah data terkumpul beserta pengelompokkan berdasarkan spesifikasi penelitiannya, maka sebagai langkah terakhir peneliti menarik benang merah untuk memperoleh kesimpulan dari penelitiannya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Bungoro**

Bimbingan Perkawinan di KUA Bungoro pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 5 angkatan (Bimbingan Reguler). Sementara itu, Bimbingan Mandiri dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu. Bimbingan Reguler dilakukan dengan 15 peserta. Bimbingan Mandiri lebih fleksibel. Setiap orang dapat datang setiap hari untuk mendaftar walau pendaftarannya hanya satu pasang, bimbingan mandiri masih bisa dilakukan namun jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal bimbingan KUA Kecamatan Bungoro yang telah ditentukan. Dalam seminggu, KUA Kecamatan Bungoro bisa kedatangan 10 pendaftar. KUA Kecamatan Bungoro memiliki 2 fasilitator, yakni penulis sendiri, Nur Hasanah (45) dan Kepala KUA Bungoro, Muslimin Gani (50). Dalam pelaksanaan Bimwin, KUA Bungoro bekerja sama dengan Badan kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Puskesmas Bungoro.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa metode yang sering diterapkan yakni, ceramah, diskusi, latihan, permainan, dan presentasi. Selain itu beberapa media dan instrumen penunjang juga dibutuhkan yakni kertas, spidol, kertas *flipchart*, *LCD*, laptop, buku, buklet, modul, dll. Adapun dalam tahap pra pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Bungoro terdiri dari beberapa tahapan:

- a. Catin berangkat ke KUA Bungoro untuk mendaftarkan diri.
- b. Setelah mendaftar maka pihak KUA membentuk kepanitiaan, termasuk narasumber Bimwin. pemilihan narasumber juga memiliki regulasi, minimal telah memiliki sertifikasi mengisi Bimwin. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama Sulawesi Selatan.
- c. Catin diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran di BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Kecamatan Bungoro.
- d. Tahapan penting selanjutnya yang juga memakan waktu dan butuh ketelitian yang besar yakni cek berkas: Berkas yang perlu disiapkan yakni Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pengecekan nama, tanggal lahir yang disesuaikan dengan Akta Kelahiran. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari kesalahan data di buku nikah kelak.



Asas bimbingan perkawinan bermakna pegangan, petunjuk, atau pedoman yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Bimwin. Pedoman ini sangat dibutuhkan dan menjadi fondasi/akar dari Bimwin karena menentukan rute perjalanan Bimwin. Dengan kata lain, kesuksesan Bimwin dimulai dari pedoman yang kuat dan pegawai yang bekerja secara konsisten dalam menjalankan tugasnya. Ada lima asas yang dianut di antaranya<sup>8</sup>: (a) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat ; (b) Asas sakinah, mawaddah dan rahmah ; (c) Asas komunikasi dan musyawarah ; (d) Asas sabar dan tawakal dan (e) Asas manfaat (maslahat). Dalam pelaksanaan Bimwin, ada tiga pendekatan yang biasa digunakan oleh KUA Bungoro untuk menyadarkan asas-asas perkawinan, di antaranya: Bimbingan preventif, kuratif/korektif, dan preservative. Untuk mewujudkan itu, KUA Kec. Bungoro melakukan kerja sama juga dengan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

### **Hukum Keluarga Islam Terhadap Implementasi Bimwin di KUA Kecamatan Bungoro**

Hukum Islam atau *Maqashid Syariah* seperti yang terpaparkan pada bagian sebelumnya, secara sederhana dipahami sebagai maksud atau tujuan syariat Islam yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, Hukum Keluarga Islam dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan antarkeluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Pada bagian ini, penulis meninjau bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap implementasi Bimwin di KUA Kecamatan Bungoro.

Implementasi Bimwin di KUA Kecamatan Bungoro menunjukkan adanya tiga point yang saling berkaitan dan menunjang dalam pelaksanaannya. Pertama, ialah subjek yang menjalankan, yakni fasilitator dan Catin. Kedua, proses pelaksanaannya, serta ketiga ialah hasil dan tujuan yang didapatkan. Untuk mendapatkan rincian proses pelaksanaan Bimwin, di bawah ini informasi tentang subjek dan proses pemberian materi Bimwin pada tahun 2023. Data didapatkan dari hasil wawancara dan analisis dokumen di KUA Kec. Bugoro:

- a. Pada angkatan pertama, secara keseluruhan Catin diberikan arahan tentang **Hak dan Kewajiban**: Bimbingan perkawinan membantu pasangan memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, serta peran masing-masing dalam rumah tangga. Sebagian besar Catin berusia 19-25 tahun Memiliki permasalahan pengelolaan emosi dan kurangnya pengetahuan tentang rukun-rukun perkawinan.
- b. Pada angkatan kedua, secara keseluruhan Catin diberikan arahan tentang **Tantangan Pernikahan**: Pernikahan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan pendapat, keuangan, hingga pengasuhan anak.

---

<sup>8</sup> Hj. Saidah. 2022. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Pare-Pare: Penerbit IAIN Pare-Pare Nusantara Press. h.38



Bimbingan ini memberikan bekal bagaimana menghadapi tantangan tersebut dengan bijaksana dan membangun komunikasi yang sehat. Sebagian besar Catin berusia 19-25 tahun. Memiliki permasalahan komitmen Catin dalam melaksanakan Bimwin.

- c. Pada angkatan ketiga, secara keseluruhan Catin diberikan arahan tentang **Membangun Fondasi Spiritual**: KUA juga memberikan pengajaran tentang nilai-nilai agama dalam pernikahan. Ini membantu pasangan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran agama yang dianut, menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Sebagian besar Catin berusia 19-25 tahun. Memiliki permasalahan kurangnya pengetahuan tentang kewajiban suami-isteri.
- d. Pada angkatan keempat, secara keseluruhan Catin diberikan arahan tentang **Kesehatan Reproduksi dan Mental**: Dalam bimbingan perkawinan, calon pengantin juga diberi edukasi tentang kesehatan reproduksi dan mental. Informasi ini penting agar mereka siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan merencanakan kehamilan yang sehat. Sebagian besar Catin berusia 19-25 tahun. Memiliki permasalahan ketidaksiapan mental dalam menempuh kehidupan berumah tangga.
- e. Pada angkatan kelima, secara keseluruhan Catin diberikan arahan tentang **Mengurangi Tingkat Perceraian**: Salah satu tujuan utama bimbingan ini adalah menurunkan angka perceraian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan pernikahan dan cara mengatasi konflik, pasangan diharapkan bisa membangun hubungan yang lebih kokoh dan langgeng. Sebagian besar Catin berusia 19-25 tahun. Memiliki permasalahan ketidaksiapan mental dalam menempuh kehidupan berumah tangga.

Lima sendi *maqshidu syari'ah* yang selaras dengan tujuan utama bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. *Hifz ddin* (Memelihara Agama)  
Memelihara agama dalam konteks Bimwin ialah, bagaimana Bimwin bisa membekali calon pengantin tentang pentingnya ilmu agama saat memulai pernikahan sehingga, calon pengantin memiliki bekal dalam memulai bahtera perkawinannya.
- b. *Hifdz al-nafs* (Menjaga jiwa)  
Menjaga jiwa yang dimaksudkan dalam bimbingan perkawinan yakni selain untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan perkawinan, tapi juga memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau khalifah Allah di muka bumi secara efektif.
- c. *Hifz al-aql* (Memelihara akal)  
Manusia dipercaya sebagai makhluk satu-satunya yang diberikan akal. Oleh karena itu, akal merupakan nikmat dari Sang Pencipta yang harus digunakan dalam kehidupan manusia. Akal membantu manusia dalam mengambil keputusan, menggunakan akal juga bisa membuat manusia mampu membedakan mana yang baik dan buruk.
- d. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan).



Memelihara keturunan merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari adanya perkawinan. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan.

NO	PESERTA	EVALUASI	HASIL
1	Angkatan Pertama	Kesehatan dan Reproduksi bagi calon Pengantin	Adanya Pemahaman bagi Calon pengantin nantinya akan menjalankan proses, fungsi, dan perilaku reproduksi maka perlu untuk mengetahui beberapa risiko yang berkaitan dengan kespro. Resiko tersebut adalah Pernikahan Dini, Kehamilan Tidak Diinginkan, Aborsi, Infeksi Menular Seksual, HIV & AIDS dan Kekerasan Seksual.
2	Angkatan Ke dua	Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin (Catin)	setiap Calon Pengantin atau calon Pasangan Usia Subur berada dalam kondisi siap menikah dan hamil pada saat akan melangsungkan pernikahan yang mengacu pada Kartu/Sertifikat (keluaran Aplikasi Pendampingan Keluarga/Elsimil).
3	Angkatan Ke Tiga	Kesehatan calon pengantin wanita perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan kehamilan yang sehat	Catin juga perlu memahami cara merencanakan kehamilan yang ideal atau kehamilan yang dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Apabila Catin berkeinginan untuk menunda kehamilan, penting untuk Catin memahami berbagai pilihan metode kontrasepsi yang dapat catin pakai untuk merencanakan kehamilan.
4	Angkatan Ke empat	calon ibu, catin juga perlu memahami tentang periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)	Penting bagi Calon Pengantin untuk mendapatkan informasi tentang KB, Pengasuhan 1000 HPK dan stunting
5	Angkatan Ke Lima	Keluarga Berencana dan penggunaan alat kontrasepsi bagi catin pasca persalinan	Catin perlu memahami siklus menstruasi agar pada saat setelah menikah, Catin dapat merencanakan kehamilan dengan baik dan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang dapat catin pakai untuk merencanakan kehamilan.

Tabel 1. Evaluasi Hasil Materi Kesehatan Reproduksi KUA Bungoro



e. *Hifz al-mal* (Memelihara harta)

Maksud dari memelihara harta di sini bukan berarti mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Memelihara harta bermakna menjaga diri dari kelalaian memiliki harta, termasuk menjadi diri dan keluarga dari yang haram. Seorang Muslim diharapkan bekerja dan mencari sumber-sumber penghasilan, sesudah itu bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki.

### **Perspektif Hukum Nasional Terhadap Implementasi Bimwin di KUA Bungoro**

Tujuan dari Bimbingan Perkawinan tertuang dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan perkawinan No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada Catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas tiga unsur utama yakni pernikahan:

a. Ikatan Lahir Batin

Dalam Bimwin, senantiasa ditekankan bahwa perkawinan/ pernikahan merupakan ikatan suci bukan hanya antarmanusia (pasangan) tapi juga terhadap Allah SWT. Pada saat laki-laki mengucapkan akad, saat itu perjanjian sakral telah digelar. Oleh karena itu, dalam Bimwin, Catin mendapatkan pengarahannya bahwa memulai pernikahan bukan perkara sederhana yang boleh digampangkan. Dua orang manusia yang telah berstatus suami-isteri, telah berada dalam ikatan lahir batin

b. Tujuan Membentuk Keluarga Yang Bahagia

Keluarga yang mengetahui caranya memelihara pernikahan, sehingga terus berusaha menjaga perdamaian, kasih, dan cinta. Kasih dan cinta ini harus selalu ada dalam sebuah pernikahan, sampai kakek-nenek. Kasih sayang merupakan dasar dari ketentraman batiniah. Setiap orang yang berkomitmen merawatnya maka akan menghasikan keluarga yang memiliki keturunan yang berkualitas, dan tujuan dari pernikahannya dapat tercapai. Mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* telah menjadi tujuan utama dari Bimwin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pendekatan emosional dan psikologis juga dilakukan oleh fasilitator atau pateri. Dalam Bimwin Catin diminta untuk membayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga yang ingin dibina. Hal itu penting dilakukan agar masing-masing pasangan berada dalam kesepakatan visi dan misi. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia, nilai-nilai ketuhanan dalam konteks ini hukum Islam dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Bimwin memperhatikan pengamalan nilai-nilai Islam agar tidak berseberangan bahkan melanggar nilai-nilai Islam yang dianut

c. Dasar Ikatan Lahir Batin Berdasar Pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari pernikahan itu untuk mendapatkan Ridho Allah SWT melalui keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang damai, keluarga yang menjunjung nilai-nilai agama. Selain itu, keluarga yang mampu melahirkan



generasi unggul dan berkualitas. Namun pada realitasnya, nilai-nilai tersebut akan diuji ketika memasuki hubungan perkawinan. Oleh karena itu, pada Bimwin pengelolaan dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga merupakan materi wajib yang dibawakan.

Dari uraian di atas dijelaskan persoalan-persoalan yang dapat muncul dalam pernikahan dan bagaimana peran Bimwin serta KUA Bungoro mengantisipasinya. Sebuah hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungoro diketahui bahwa tidak sedikit Catin yang belum mengetahui fiqh pernikahan. Salah satu unsur dari *maqashid syariah* adalah memelihara jiwa maka dalam bimbingan perkawinan diajarkan bagaimana hak dan kewajiban suami istri, menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga harta, dan menjaga kehormatan.

Dengan demikian hukum nasional yang mengatur tentang harmonisasi pernikahan dengan indikator keluarga bahagia dan sejahtera sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam. Kedua hukum itu terejawantah dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin) KUA Kecamatan Bungoro

### KESIMPULAN

1. Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungoro telah terlaksana sesuai dengan aturan, prinsip, dan indikator yang telah ditetapkan yang didapatkan dari hasil wawancara, pencarian dan analisis dokumen, wawancara, serta observasi di lapangan. KUA Kecamatan Bungoro melakukan Bimwin secara rutin dengan menyesuaikan jumlah dan kebutuhan peserta atau calon pengantin. Fasilitator, peserta, materi adalah tiga unsur yang menunjang keberhasilan Bimwin.
2. Perspektif Hukum Islam dalam implementasi Bimbingan Perkawinan merujuk pada empat unsur utama, yakni kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam pengimplementasiannya, Hukum Keluarga Islam telah diterapkan hampir di seluruh bagian materi Bimwin, kecuali pada bab kemaslahatan harta, implementasi Bimwin belum begitu berjalan dengan baik karena kurangnya panduan materi yang disusun oleh pemerintah tentang cara memelihara harta sesuai dengan hukum keluarga Islam.
3. Perspektif hukum nasional terhadap implementasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) pada dasarnya ialah yang sejalan dengan aturan dan hukum negeri. Setelah melakukan penelaan, hukum nasional memuat penghargaan terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat yang dianut ketika ingin melakukan perkawinan. Hukum nasional mengatur bahwa tujuan perkawinan harus sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa, yang juga merupakan bagian dari cita-cita implementasi Bimwin.



### SARAN

1. Bimbingan Perkawinan yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungoro dan KUA lain yang ada di Kabupaten Pangkep untuk lebih memperhatikan implementasi agar selalu sejalan dengan pedoman hukum keluarga Islam dan hukum nasional.
2. Bagi masyarakat terutama calon orang tua agar meningkatkan pengetahuan sebelum memasuki fase pernikahan. Bahwa dalam pernikahan, ada dinamika, masalah, dan konflik tidak dapat dipisahkan sehingga butuh manajemen emosi dan strategi yang tepat untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada bidang pemberdayaan pernikahan, pengasuhan, dan pendidikan.
4. Rekomendasi juga diberikan kepada Kementerian Agama untuk mengeluarkan regulasi agar yang mengikat sehingga semua catin merasa wajib untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dan memiliki bekal dalam memahami ilmu tentang keutuhan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil. (2019). Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2).
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Andrika Riansyah, M., Rakhmawati, N., & Syafira, H. (2023). Efektifitas bimbingan perkawinan pranikah terhadap terciptanya keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Zaaken*, 4(1), 37-45.
- Aprianda, R. (2021). Analisis hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng (Tesis, UIN Alauddin Makassar). Makassar.
- Arifin, M. (1979). *Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewi, N. (2013). Implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemberian dispensasi usia perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 2, 1-15.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 2(1), 15-25.
- Hotimah, N. (2022). Implementasi program bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian (Studi kasus KUA Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan). *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1).
- Husni, & Muhammad Yasir. (2021). Prinsip hukum Islam dalam bindang hukum keluarga. *Jurnal Syariah Of Islamic Law*, 2(2).
- Ifroh'ati, & Sintri. (2023). Relevansi pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga menurut hak asasi manusia dan maqashid syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1).



- Ismatulloh. (2015). Konsep saakinah, mawaddah, warahmah dalam Al-Qur'an (perspektif penafsiran kitab Al-Qur'an dan tafsirnya). *Jurnal Mazahib*, 14(1). Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017: Petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
- Mardani. (2017). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Matthori, M. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*. Jakarta: Guepedia.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Noor, Z. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Prodjodikoro, W. (1987). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Qomariah, S., Ihsan, K., & Ayu, D. P. (2023). Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin perspektif masalah mursalah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). *Jurnal Social Science Academic*, 1(2).
- Riansyah, M. A., & dkk. (2023). Efektivitas bimbingan perkawinan pranikah terhadap terciptanya keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Zaaken*, 4(1).
- Riyadi, A. (2013). *Bimbingan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rusdaya, & Rukiah. (2020). Kontekstualisasi maqaashidu al-syariah terhadap penerapan hak ex officio hakim. *Jurnal Al-Maiyyah*, 13(1).
- Saidah, H. (2022). *Bimbingan dan konseling keluarga*. Pare-Pare: Penerbit IAIN Pare-Pare Nusantara Press.
- Shaleh, W. K. (2022). *Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Subekti. (1992). *Pokok-pokok hukum perdata*. Bandung: PT Intermedia.
- Sutisna, dkk. (2021). *Panorama maqasyid syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, N. (2002). *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wati, M., & dkk. (2019). Analisis program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Hikmatina*, 1(2).
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2009). *Landasan dan bimbingan konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.